



## **WALIKOTA BANJAR**

### **PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 20 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

### **STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KOTA BANJAR**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa Program Keluarga Berencana Nasional merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral pembangunan nasional, perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 10 Seri D);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KOTA BANJAR.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah dan DPRD Kota Banjar menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

- seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat Daerah Kota Banjar sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota;
  3. Walikota adalah Walikota Banjar;
  4. Kota adalah Kota Banjar;
  5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Instansi yang menangani/melayani bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat SPM Bidang KB dan KS adalah tolok ukur kinerja pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang diselenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
  8. Urusan wajib Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepala daerah;
  9. Jenis Pelayanan Dasar Bidang KB dan KS adalah Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE-KB dan KS), penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta penyediaan Informasi Data Mikro;
  10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan;
  11. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM secara nasional
  12. Target Tahunan adalah nilai persentase atau nilai satuan pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **SPM BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KOTA BANJAR**

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan dasar bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berdasarkan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan standar pelayanan dasar Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator SPM, nilai SPM, batas waktu pencapaian dan satuan kerja/lembaga penanggung jawab.

#### Pasal 3

SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun

perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pelayanan bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera.

#### Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai:

- a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia Pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kepada masyarakat;
- b. Tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan Pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama Pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. Acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD Pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- e. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib Pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pemerintah Kota Banjar.

#### Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), merupakan pelayanan dalam bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di wilayah Kota Banjar, yang terdiri atas :
  - a. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS);
  - b. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi;
  - c. Penyediaan Informasi Data Mikro;
- (2) Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun sebesar 1,70 % pada tahun 2014;
  - b. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif sebesar 79 % pada tahun 2014 ;
  - c. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 7 % pada tahun 2014 ;
  - d. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 75 % pada tahun 2004 ;
  - e. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri sebesar 10 % pada tahun 2014 ;
  - f. Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 1 desa/kelurahan pada tahun 2014 ;
  - g. Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 PPKBD pada tahun 2014.
- (3) Pelayanan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi pada ayat (1) huruf b yaitu Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 70 % per tahun.
- (4) Pelayanan Penyediaan Informasi Data Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa sebesar 100 % pada Tahun 2014.

## Pasal 6

Penetapan indikator kinerja dan batas waktu pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, merupakan target pelayanan minimal yang harus dicapai secara bertahap dari tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

### **BAB III PELAKSANAAN**

## Pasal 7

- (1) Walikota bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

### **BAB IV PELAPORAN**

## Pasal 8

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melaksanakan pelaporan pencapaian kinerja pelayanan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai SPM setiap 6 bulan sekali kepada Walikota
- (2) Walikota menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kepada Gubernur, dibantu oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi pelaporan SPM setiap 1 tahun sekali dengan format laporan seperti yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

## Pasal 9

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan dan pencapaian SPM pada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Banjar.
- (2) Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan dan pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah yang terkait, dilingkungan Pemerintah Kota Banjar.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dalam bentuk fasilitasi, pemberian orientasi umum, bimbingan, yang mencakup :
- a. Penyusunan Rencana kerja dan standar kinerja pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
  - b. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### Pasal 10

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, untuk pencapaian target sesuai SPM seluruhnya dibebankan pada APBD Kota Banjar dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 11

Ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

### Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 15 Mei 2012

**WALIKOTA BANJAR**

**HERMAN SUTRISNO.**

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 15 Mei 2012  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,**

**YAYAT SUPRIYATNA**

**BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 20 SERI E**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR**

NOMOR : 20 TAHUN 2012

TANGGAL : 15 Mei 2012

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

**INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KOTA BANJAR**

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET PENCAPAIAN					OPD
			2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	1. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun sebesar 1,79 % pada tahun 2014.	1,79%	1,76%	1,73%	1,71%	1,70%	BKBPP
		2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif 79 %.	78,5%	78,6%	78,7%	78,8%	79%	BKBPP
		3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 7 %.	7,73%	7,69%	7,60%	7,50%	7,00%	BKBPP
		4. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 75%.	73%	73,5%	74%	74,5%	75%	BKBPP
		5. Cakupan PUS Peserta KB Anggota usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 86,19 %.	7,45%	8,00%	8,5%	9%	86,19%	BKBPP
		6. Ratio Petugas lapangan Keluarga Berencana /Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Pyhmemetugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan.	30%	50%	70%	85%	95%	BKBPP
		7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/kelurahan	100	100%	100%	85%	100%	BKBPP

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
2	Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat kontrasepsi dan obat kontrasepsi yang memenuhi permintaan orang.	60%	63%	65%	68%	70%	BKBPP
3.	Penyediaan Informasi Data Mikro	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/kelurahan.	100%	100%	100%	100%	100%	BKBPP

**WALIKOTA BANJAR**

**HERMAN SUTRISNO.**